



PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ULFAH NAINI ANDINI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 27 Agustus 1996,
NIK: 3307016708960003, jenis kelamin Perempuan,
kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Wadaslintang,
RT. 003 RW 001, Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan
Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, agama Islam,
pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e-Court pada tanggal 10 Maret 2025 dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Data Nama Pemohon dan Data Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 05847/TP/2009 tanggal 27 Agustus 1996 atas nama Ulfah Naeni Andini;

Adapun Penetapan Perubahan Data Nama Pemohon dan Data Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus 1997 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 05847/TP12009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal , data nama Pemohon tertulis Ulfah Naeni Andini dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 27 Agustus 1996;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3307016708960003 tertanggal 27 Agustus 1996 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307010511072064 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 Maret 2024, data nama Pemohon tertulis Ulfah Naini Andini dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 27 Agustus 1996;

3. Bahwa dalam Daftar Nilai Ujian Diploma III (D3) dengan Nomor: 00268/UNSIQ/D3.Keb./15401/2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Universitas Sans Al Quran (UNSIQ) Jawa Tengah tertanggal 28 Agustus 2019, data nama Pemohon tertulis Ulfah Naeni Andini dan data tahun lahir Pemohon tertulis 27 Agustus 1997;

4. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 474/104/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wadaslintang tertanggal 4 Maret 2025, menerangkan bahwa nama Ulfah Naini Andini dengan tahun 27/08/1996 dan nama Ulfah Naeni Andini dengan tahun lahir 27/08/1997 adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ulfah Naeni Andini dengan tahun lahir 27/08/1997;

5. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan Perubahan data nama pada KK dan KTP Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

6. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ulfah Naeni Andini dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Maret 2009 yang semula tertulis 27 Agustus 1996 dirubah menjadi 27 Agustus 1997, dan melakukan Perubahan data nama pada KK dan KTP Pemohon yang semula data nama Pemohon Ulfah Naini Andini dirubah menjadi Ulfah Naeni Andini sesuai dengan Kutipan Daftar Nilai Ujian Akhir Diploma III Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ulfah Naeni Andini dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tertanggal 3 Maret 2009 yang semula tertulis 27 Agustus 1996 dirubah menjadi 27 Agustus 1997, dan melakukan Perubahan data nama pada KK dan KTP Pemohon yang semula data nama Pemohon Ulfah Naini Andini dirubah menjadi Ulfah Naeni Andini sesuai dengan Kutipan Daftar Nilai Ujian Akhir Diploma III Pemohon;

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa mereka tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 3307016708960003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Maret 2009, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan nomor 107/81/V/95 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wadaslintang tanggal 22 Mei 1995, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan NKK: 3307010511072064 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Pemohon dengan nomor MTs.723/11.7/PP.1.1/032/2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama Pemohon dengan nomor MA.463/14.07/PP.01.1/154/2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P.7;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Diploma Tiga (D.3) atas nama Pemohon dengan nomor Registrasi Ijazah: 00268/UNSIQ/D3.Keb./15401/2019 yang diterbitkan oleh Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon atas nama Nurchasanah dengan NIK: 3307015712790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon atas nama Budiyo dengan NIK: 3307010305720006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Beda Identitas dengan nomor 474/104/2025 yang diterbitkan oleh Lurah Wadaslintang tanggal 4 Maret 2025, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Arindoni Mar Suhamdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak salah satunya Pemohon yang lahir pada 27 Agustus 1997
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tahun 1996 dan merupakan salah penulisan, yang benar tahun lahirnya adalah pada tahun 1997;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, dan Ijazah Diploma Tiga (D.3), data kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan Perubahan Data Tahun Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis tahun lahir 1996 akan diganti menjadi tahun lahir 1997 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 474/104/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wadaslintang tanggal 4 Maret 2025, menerangkan bahwa nama Ulfah Naini Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1996 dan nama Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997 adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997;

2. M. Faqih Mubarak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak salah satunya Pemohon yang lahir pada 27 Agustus 1997
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tahun 1996 dan merupakan salah penulisan, yang benar tahun lahirnya adalah pada tahun 1997;
- Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Madrasah Aliyah, dan Ijazah Diploma Tiga (D.3), data kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan Perubahan Data Tahun Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis tahun lahir 1996 akan diganti menjadi tahun lahir 1997 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas dengan Nomor: 474/104/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wadaslintang tanggal 4 Maret 2025, menerangkan bahwa nama Ulfah Naini Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1996 dan nama Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997 adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan pada perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Data Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 05847/TP/2009 tanggal 3 Maret 2009 atas nama Ulfah Naeni Andini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ulfah Naeni Andini dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Maret 2009 yang semula tertulis 27 Agustus 1996 dirubah menjadi 27 Agustus 1997, dan melakukan Perubahan data nama pada KK dan KTP Pemohon yang semula data nama Pemohon Ulfah Naini Andini dirubah menjadi Ulfah Naeni Andini sesuai dengan Kutipan Daftar Nilai Ujian Akhir Diploma III Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan Saksi-saksi atas nama Arindoni Mar Suhamdi dan M. Faqih Mubarak menunjukkan domisili dan tempat tinggal Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan tersebut berwenang maka Hakim pemeriksa perkara permohonan *a quo* selanjutnya mempertimbangkan terkait dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan sebagai berikut:

"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;*
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. KK; dan*
- d. KTP-el."*

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai peristiwa penting yaitu kelahiran dari Pemohon dan pada pokoknya menyangkut perubahan data tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang termasuk ke dalam pencatatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas terkait dengan landasan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia, kemudian dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan *a quo* menjelaskan bahwa dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa mengenai pembetulan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dapat langsung dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada dokumen otentik yang dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah benar, sehingga terkait dengan permintaan untuk perubahan nama pada KTP dan KK Pemohon tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Arindoni Mar Suhamdi dan M. Faqih Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arindoni Mar Suhamdi dan Saksi M. Faqih Mubarak serta bukti P.2 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Ulfah Naeni Andini dengan nomor 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Maret 2009, identitas kelahiran Pemohon tertulis 27 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arindoni Mar Suhamdi dan Saksi M. Faqih Mubarak serta bukti P.6, P.7, dan P.8 bahwa benar dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Pemohon dengan nomor MTs.723/11.7/PP.1.1/032/2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2012, Ijazah Madrasah Aliyah (MA) atas nama Pemohon dengan nomor MA.463/14.07/PP.01.1/154/2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2015, dan Ijazah Diploma Tiga (D.3) atas nama Pemohon dengan nomor Registrasi Ijazah: 00268/UNSIQ/D3.Keb./15401/2019 yang diterbitkan oleh Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) tanggal 15 Januari 2020, identitas kelahiran Pemohon tertulis 27 Agustus 1997;

Menimbang, dengan demikian terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon, antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah MTs, MA, dan D.3 Pemohon yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arindoni Mar Suhamdi dan Saksi M. Faqih Mubarak serta bukti P.11 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Identitas dengan nomor 474/104/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wadaslintang tanggal 4 Maret 2025, menerangkan bahwa nama Ulfah Naini Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1996 dan nama Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997 adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Ulfah Naeni Andini dengan tanggal lahir 27 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arindoni Mar Suhamdi dan Saksi M. Faqih Mubarak, Pemohon ingin mengajukan Perubahan Data Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Ulfah Naeni Andini, yang tertulis tahun kelahirannya adalah tahun 1996 akan diganti menjadi tahun 1997 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan *a quo*;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah tahun kelahirannya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data-data pada dokumen yang lain dan agar tidak terkendala administrasi di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan Negeri Wonosobo bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan tersebut menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Ulfah Naeni Andini dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 05847/TP/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Maret 2009 yang semula tertulis 27 Agustus 1996 dirubah menjadi 27 Agustus 1997, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan:

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka permohonan Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama pada KK dan KTP Pemohon yang semula data nama Pemohon Ulfah Naini Andini dirubah menjadi Ulfah Naeni Andini sesuai dengan Kutipan Daftar Nilai Ujian Akhir Diploma III Pemohon tidaklah termasuk dalam kewenangan Pengadilan;

menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05847/TP/2009 atas nama Ulfah Naeni Andini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 3 Maret 2009, yang semula data tahun lahir Pemohon tertulis tahun 1996 diubah menjadi tahun 1997 sesuai dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Ijazah Madrasah Aliyah dan Kutipan Daftar Nilai Ujian Akhir Diploma III Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hakim,

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP) :	Rp30.000,00
2. Biaya Proses :	Rp50.000,00
3. Panggilan :	Rp0,00
4. PNBP Panggilan :	Rp10.000,00
5. Redaksi :	Rp10.000,00
6. Materai :	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Wsb